



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO

Jl. Sukarno Hatta No. 8 Telp (0286) 321412 Wonosobo

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021 - 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2021

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan arah dan kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu :

- Bab I Pendahuluan mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah mencakup Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran mencakup Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- Bab VIII Penutup.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Peraturan Daerah Kab. Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016)



Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan bidang pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan bidang kerjasama dan inovasi pelayanan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh beberapa Kepala Seksi terdiri dari :

- a). Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b). Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
- c). Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, aset, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka pelaksanaan tugas pada sekretariat.

3. KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pelayanan Pendaftaran penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang pendokumentasian dokumen kependudukan.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan berada dibawah kendali dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kepala Bidang dibantu oleh beberapa Kepala Seksi terdiri dari : a). Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; b). Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; c). Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan serta dibantu oleh beberapa staf dalam rangka kelencaran tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

4. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data merupakan unsur pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas :

Dinas, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang. Adapun uraian ringkas mengenai tugas masing-masing unit eselon dimaksud adalah sebagai berikut:

1. KEPALA

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas dalam Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubag/Kasi yaitu:

- 1) Sekretaris terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - a). Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b). Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - c). Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan.
- 3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari:
 - a). Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b). Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - c). Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- 4) Jabatan Fungsional;
- 5) UPT;

2. SEKRETARIS

Merupakan unsur pembantu pimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dan mempunyai tugas :

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam Penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, pengumpulan Data Kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota, dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data penduduk, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengumpulan Data kependudukan, Pemanfaatandan penyajian database kependudukan, penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data penduduk, pemanfaatan database kependudukan dan penyusunan profile kependudukan kabupaten / kota;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala

2.2 Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo ketersediaan sumber daya merupakan syarat mutlak dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas, sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fisik material.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan 31 Desember 2021 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah PNS tersebut yang merupakan Lulusan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 4 Orang, Lulusan Sarjana (S-1) sebanyak 8 orang, Sarjana Muda (DIII) sebanyak 1 orang dan Lulusan SLTA sebanyak 12 orang, sedangkan sumber daya fisik material berupa sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan perkantoran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.

- a. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pendidikan formal

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Pendidikan Formal					
			S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat	9	-	3	-	6	-	-
2	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	8	2	3	-	3	-	-
3	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	8	2	2	1	3	-	-
JUMLAH		25	4	8	1	12	-	-

- b. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	9	3	6
2	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	8	6	2
3	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	8	6	2
JUMLAH		25	15	10

c. Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Unit Kerja	Pangkat / Golongan			
		IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat	1	4	4	-
2	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	4	3	-
3	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	5	2	-
J U M L A H		3	13	9	-

Disamping dukungan sumber daya manusia sebagaimana digambarkan pada tabel diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo juga memiliki perlengkapan kerja dengan rincian sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No	Gol.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	01	Tanah	-	-
2	02	Peralatan dan Mesin	167	7.751.138.318
		- Alat-alat Bantu		
		- Alat Angkutan Darat Bermotor		
		- Alat Kantor		
		- Alat Rumah Tangga		
		- Komputer		
		- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
		- Alat Studio		
		- Alat Komunikasi		
3	03	Gedung dan Bangunan		
		- Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	2.100.007.833
4	04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	05	Aset Tetap Lainnya	-	-
6	06	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
		JUMLAH	170	9.851.146.151

2.3 Kinerja Pelayanan

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagai berikut pada Tabel 2.1.

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonosobo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Th ke					Realisasi Capaian Th ke					Rasio Capaian pada Th ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	% Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	80%		75,00	76,00	78,00	79,00	80,00	75,12	76,20	77,21	78,87	81,81	1,00	1,00	0,99	1,00	1,02
2	% SAKIP	100%	65%		45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	50,8	56,18	62,7	64,03	64,34	1,13	1,12	1,14	1,07	0,99
3	% Penduduk ber KTP	100%	85%		97,80	98,00	98,50	99,00	99,50	91,57	72,93	99,22	99,12	100,00	0,94	0,74	1,01	1,00	1,01
4	% Penduduk ber Akte Kelahiran (bagi bayi 0-1 th	100%	85%		99,00	99,00	99,00	99,00	100,00	98,81	98,86	100,00	99,84	99,84	1,00	1,00	1,01	1,01	1,00
5	% Penduduk ber Akte Kelahiran (semua penduduk)	100%	85%		79,03	80,00	83,00	85,00	90,00	60,71	62,04	76,68	71,76	79,48	0,77	0,78	0,92	0,84	0,88
6	% Penduduk ber akte kematian	100%	85%		10,75	40,00	60,00	80,00	80,00	1,70	2,20	14,89	17,08	19,39	0,16	0,06	0,25	0,21	0,24

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 untuk pelayanan dokumen kependudukan berdasarkan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020, diuraikan sebagai berikut:

1. Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk didapat dari perhitungan persentase jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2020 dibagi dengan jumlah wajib KTP pada tahun 2020. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan Database Kependudukan Bersih (DKB) Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun 2020 per tanggal 31 Desember 2020. Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2020 sudah mencapai 100%.

2. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Bayi 0-1 th)

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi bayi umur 0-1 tahun dihitung dari persentase jumlah dokumen kutipan akta kelahiran bayi umur 0-1 tahun yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 dibagi dengan jumlah bayi yang lahir pada tahun 2020. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi bayi umur 0-1 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,84%.

3. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (semua penduduk)

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi semua penduduk dihitung dari persentase jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2020 dibagi dengan jumlah penduduk berdasarkan Database Kependudukan Bersih (DKB) Kabupaten Wonosobo Semester 2 Tahun 2020. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bagi semua penduduk pada tahun 2020 sebesar 79,48%.

4. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian

Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dihitung dari jumlah dokumen kutipan akta kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2020 dibagi dengan jumlah laporan kematian yang terjadi sampai dengan tahun 2020. Cakupan kepemilikan akta kematian pada tahun 2020 sebesar 19,39 %.

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan pada level program akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanannya melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode perencanaan sebelumnya dalam tabel 2.2.

Tabel 2.3.a
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Wonosobo

Uraian	Anggaran pada Th.					Realisasi Anggaran pada Th.					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Th.					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA LANGSUNG	4.185.872.300	4.516.862.400	4.869.602.350	6.125.522.300	4.699.062.100	3.889.643.950	4.395.022.386	4.518.881.898	5.697.243.440	4.098.228.439	0,93	0,97	0,93	0,93	0,87	1.583.034.950	(0,01427)
Administrasi Perkantoran	754.682.800	815.259.400	1.082.409.750	1.094.627.250	1.049.427.250	698.712.400	784.799.400	994.729.750	987.558.250	895.482.250	0,93	0,96	0,92	0,90	0,85	328.644.450	0,66560
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.247.000	270.334.000	128.037.600	1.793.951.000	159.951.000	213.119.000	233.782.000	120.000.000	1.665.468.000	152.282.662	0,85	0,86	0,94	0,93	0,95	1.135.204.000	0,77966
3. Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.180.942.500	3.431.269.000	3.659.155.000	3.236.944.050	3.477.183.850	2.977.812.550	3.376.440.986	3.404.152.148	3.044.217.190	3.037.963.527	0,94	0,98	0,93	0,94	0,87	116.061.500,00	0,70205
4. Program Peningkatan Disiplin	-	-	-	-	12.500.000	-	-	-	-	12.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.125.000	-
B. BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.568.731.700	2.779.917.052	3.049.115.989	2.957.493.829	2.849.066.919	2.230.510.061	2.230.510.061	2.714.669.260	2.669.282.374	2.671.236.794	0,87	0,80	0,89	0,90	0,94	361.655.402	0,70195

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Gedung tempat kerja kurang memadai untuk pelayanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.
3. Kapasitas personil (Sumber Daya Manusia) aparatur yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan khususnya di Unit Satuan Kerja (Bidang).
4. Beban kerja yang lebih dalam pelaksanaan tugas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan gambaran data penyerapan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Renstra 2016-2020 di atas, dapat dirumuskan beberapa hal permasalahan dari sudut pandang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, anggaran, lingkungan.

Dari sudut ketatalaksanaan organisasi, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program / kegiatan yang telah dituang dalam dokumen perencanaan.
2. Masih lambatnya tindak lanjut peraturan / ketentuan yang telah terbit dari sudut sumber daya manusia, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain sebagai berikut :
 - a. Belum meratanya kapasitas/kemampuan pegawai dalam setiap Bidang untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan.
 - b. Belum optimalnya kapasitas/kemampuan masing-masing personil.

Dari sudut anggaran, hambatan dan permasalahan yang muncul selama periode 2016-2020 antara lain sebagai berikut :

1. Masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran, sehingga terdapat kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran.
2. Masih terdapat kegiatan yang belum dalam pelaksanaan kurang optimal.

Dari sudut pandang Sarana Prasarana, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan

Dari sudut pandang lingkungan, permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain Belum terdatanya seluruh penduduk Kabupaten Wonosobo ke dalam database kependudukan yang berbasis NIK Nasional.

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk Tahun 2021-2026 ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan yang telah dituang dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada Renstra dan RPJMD
2. Melakukan peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan
3. Melakukan pemutakhiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dll. Maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Mengedepankan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutakhir yang mengacu pada spesifikasi pemerintah pusat.
5. Melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti peraturan di atasnya serta selalu diikuti dengan sosialisasi intern dan ekstern.

2.4.2. Peluang

Selama periode 2021-2026, ada beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran pendanaan yang relatif konsisten
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi.
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang mendukung kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang .

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terdapat kondisi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo yang dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1.	Kurangnya tertib administrasi kependudukan	Pemenuhan terhadap layanan administrasi kependuduk	Belum semua penduduk memiliki dokumen	Layanan administrasi kependudukan belum	Data Agregat Kependudukan

		an yang belum optimal	adminduk dan capil	optimal	
2.	Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan	Pemenuhan terhadap layanan data kependudukan yang belum optimal	Belum semua Perangkat Daerah dan lembaga melakukan kerjasama dengan Disdukcapil	Layanan pemanfaatan data kependudukan belum optimal	Data jumlah PKS

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bab II, kajian terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
1. KTP Elektronik	100 %	Jumlah penduduk yang telah terdaftar e-KTP	- sarana dan prasarana - Regulasi	- Dukungan Pemerintah Pusat - Pencetakan e-KTP - Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya	- Kurangnya sarana dan prasarana - Kurangnya partisipasi masyarakat
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil					
1. Akta Kelahiran (0-1 tahun)	99,84%	Jumlah anak yang lahir dan akte yang diterbitkan	- sarana dan prasarana - Regulasi	- Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya	- Kurangnya prasarana - Kurangnya Partisipasi masyarakat

2. Akta Kelahiran (semua penduduk)	79,48%	Jumlah penduduk dan akte yang diterbitkan	- sarana dan prasarana - Regulasi	- Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya	- Kurangnya prasarana - Kurangnya partisipasi masyarakat
3. Akta Kematian	19,39 %	Jumlah penduduk meninggal dan akte yang diterbitkan	- sarana dan prasarana - Regulasi	- Partisipasi masyarakat - Dukungan instansi terkait lainnya	- Kurangnya prasarana - Kurangnya partisipasi masyarakat

1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, berikut adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi :

Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;
5. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”** yang ditempuh dengan cara:

1. Tertib administrasi kependudukan
2. Pelayanan dokumentasi penduduk dan pencatatan sipil yang cepat, transparan, mudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas SDM, baik aparat di kabupaten maupun di kecamatan dan Desa
4. Melaksanakan perencanaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan kependudukan
5. Meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan Sipil dengan menggunakan SIAK dan senantiasa melakukan pengakurasian data kependudukan.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung pelaksanaan misi **“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”** sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati.

1.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah:

Visi :

Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa

Misi :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Adapun sasaran **jangka menengah** untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen pendudukan
2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk
3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan
4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan
5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki Tugas dan Fungsi yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tetapi akan mendukung penuh terhadap kebijakan tersebut.

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra

Kementerian/Lembaga; dan identifikasi masalah tersebut diatas, di bawah ini adalah identifikasi isu-isu strategis:

1. Peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran bagi anak melalui pendekatan pelayanan di kecamatan-kecamatan dan bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
2. Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui program jemput bola ke Desa/Kelurahan.
3. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 Th 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus-menerus, antara lain melalui:
 - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem online.
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem online.
 - c. Penyediaan SDM secara kualitas (peningkatan pengetahuan/bintek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang).
4. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
5. Pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, murah, cepat, transparan, adaptif dan inovatif bagi semua masyarakat .
6. Penambahan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.
7. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait penanggulangan kemiskinan dan sebagainya.
9. Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

10. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. SASARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
							1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	1.Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18	Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang memiliki akte kelahiran/ jumlah anak usia 0 - 18 tahun x 100	%	82,00%	84,00%	86,00%	90,00%	100,00%
				Persentase penduduk ber KTP	Jumlah penduduk yang memiliki KTP / jumlah penduduk wajib KTP x 100	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			2.Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	Nilai SAKIP	Skor atas penilaian akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan	angka	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera			
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	1. Terpenuhinya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik	Pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan
		Meningkatkan perlindungan atas dokumen kependudukan	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
	2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan pemerintah yang akuntabel	Meningkatkan kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi	Peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun penyajiannya menggunakan tabel 6.1. berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Th awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
									Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
									Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Indikator program: % peningkatan jumlah lembaga/perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	3,00%	6,00%	25	10,00%	20	15,00%	20	20,00%	20	30,00%	20	30,00%	20	Disdukcapil
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Indikator program: % peningkatan pemahaman petugas	75,00%	80,00%	25	100,00%	20	100,00%	20	100,00%	20	100,00%	20	100,00%	20	Disdukcapil
		Persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Indikator program: % anak yang memiliki akte kelahiran	79,05%	82,00%	400	84,00%	310	86,00%	311	90,00%	313	100,00%	316	100,00%	336	Disdukcapil
							Indikator program: % penduduk meninggal yang dibuatkan akte kematian	39,04%	44,58%	20	48,88%	20	53,19%	20	57,49%	20	61,79%	20	61,79%	20	
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Indikator program: % penyelesaian digitalisasi arsip	70,00%	80,00%	60	90,00%	60	100,00%	60	100,00%	60	100,00%	60	100,00%	60	Disdukcapil

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan dikemukakan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti yang tercantum pada table 7.1. berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	35,38	42,95	48,01	53,07	58,13	63,18	63,18
2	Rasio kepemilikan KTP berbasis NIK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio kepemilikan akta kematian	39,04	44,58	48,89	53,19	57,49	61,80	61,80
4	Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	100,00	100,00
5	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	79,05	82,00	84,00	86,00	90,00	100,00	100,00
6	Persentase peningkatan Jumlah lembaga/ perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	3,00	6,00	10,00	15,00	20,00	30,00	30,00
7	Persentase cakupan updating data kependudukan	26,67	40,00	53,33	66,67	80,00	100,00	100,00
8	Persentase ketersediaan agregat data kependudukan untuk kebutuhan perencanaan makro dan sektoral yang dapat diakses	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	64,50	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo adalah merupakan penjabaran pembangunan yang terinci dalam kegiatan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo akan berusaha mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang ditetapkan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 ini kami sajikan semoga bisa bermanfaat bagi tata kelola pemerintahan dan proses pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Wonosobo, Desember 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOSOBO



FARJO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508071986071001